

ABSTRAK PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

RETRIBUSI DAERAH

2016

PERDA NO. 5, LD 2016/ NO. 5, TLD. NO. 52, LL BAG HUKUM : 82 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

- ABSTRAK :
- Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memperhatikan potensi daerah dan kondisi ekonomi berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, perubahan status Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat menjadi Badan Layanan Umum Daerah serta dengan adanya pelepasan bangunan Maliawan, maka Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah perlu disempurnakan sesuai dengan kebutuhan hukum saat ini.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012, dan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Pasal 1 ditambah 7 (tujuh) angka yaitu angka 29 berisi Tenaga Kerja Asing adalah warga asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia, angka 30 berisi Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah

hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain, angka 31 berisi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat IMTA adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing, angka 32 berisi Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh gubernur atau bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, angka 33 berisi Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA, adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing, angka 34 berisi Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah, dan angka 35 berisi Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta yang selanjutnya disingkat PKMS adalah pemberian pemeliharaan pelayanan kesehatan yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diberikan kepada masyarakat Surakarta;

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c berisi Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dan huruf l berisi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihapus;

Ketentuan Pasal 6 ayat (4) berisi Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian diubah menjadi Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta memperhitungkan biaya pengukuran, pencetakan peta, gambar, dan pengadministrasian;

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) berisi Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, puskesmas rawat inap,

laboratorium kesehatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftarandiubah menjadi Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah pelayanan kesehatan di Laboratorium Kesehatan, dan Tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran;

Ketentuan Pasal 10 ayat (3) berisi Struktur dan besarnya tarif retribusi pada Rumah Sakit Umum Daerah Surakarta, Unit Pelaksana Teknis Puskesmas, Puskesmas Pembantu, puskesmas keliling, puskesmas rawat inap, laboratorium kesehatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, ditetapkan dalam Lampiran I yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini diubah menjadi Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Ketentuan Pasal 11 berisi Peserta program Asuransi Kesehatan (ASKES) Pegawai Negeri Sipil, Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) dan jaminan kesehatan lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah merupakan wajib retribusi yang pembayarannya melalui klaim diubah menjadi Peserta Program JKN merupakan Wajib Retribusi yang pembayarannya melalui klaim dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2) berisi Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan PKMS diatur dalam Peraturan Walikota;

Ketentuan Pasal 12 ayat (1) berisi Dikecualikan sebagai wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah peserta Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS), orang yang menerima pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama di Puskesmas,

puskesmas keliling, puskesmas pembantu, puskesmas rawat inap dalam program Asuransi Kesehatan (ASKES) Pegawai Negeri Sipil, dan Jaminan Kesehatan lainnya yang diselenggarakan

oleh pemerintah daerah, ayat (2) berisi Peserta program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) yang diselenggarakan oleh pemerintah merupakan wajib retribusi yang pembayarannya melalui klaim, dan ayat (3) berisi Pengelolaan program Asuransi Kesehatan (ASKES) Pegawai Negeri Sipil, Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) diatur dengan Peraturan Walikota dihapus;

Ketentuan Pasal 16 berisi Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan dalam Lampiran II yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini diubah menjadi Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Ketentuan dalam Bagian Keenam pada BAB III berisi Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dihapus;

Ketentuan Pasal 32 ayat (2) berisi Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran VI yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini diubah menjadi Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dan ditambah penjelasan ayat (1) berisi Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri dari pelataran, los, kios, letak, zona tempat, kelas pasar, jangka waktu pemakaian, dan pemakaian daya listrik;

Ketentuan Pasal 34 ayat (1) huruf c berisi pembuatan, pemasangan dan pengecatan tanda samping diubah menjadi pembuatan dan pemasangan stiker, dan ayat (2) berisi Dikecualikan dari Objek Retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah, kendaraan milik Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Republik Indonesia, mobil penumpang pribadi, dan sepeda motor dihapus;

Ketentuan Pasal 36 ayat (2) berisi Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dalam Lampiran VII yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini diubah menjadi Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Ketentuan mengenai judul Bagian Kesebelas pada BAB III berisi Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaandiubah menjadi Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;

Ketentuan Pasal 40 ayat (2) berisi Struktur dan besarnya tarif retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan dalam Lampiran VIII yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini diubah menjadi Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Ketentuan Pasal 44 ayat (2) berisi Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dalam Lampiran IX yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini diubah menjadi Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Ketentuan Pasal 48 berisi Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan dalam Lampiran X yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini diubah menjadi Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Ketentuan dalam Bagian Kelimabelas pada BAB III berisi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasidihapus;

Ketentuan Pasal 63 berisi Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan dalam Lampiran XIII yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini diubah menjadi Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Ketentuan Pasal 67 ayat (2) berisi Struktur dan besarnya tarif retribusi Terminal ditetapkan sebagaimana dalam Lampiran XIV yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini diubah menjadi Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Terminal ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Ketentuan Pasal 71 berisi Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ditetapkan dalam Lampiran XV yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini diubah menjadi Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Ketentuan Pasal 79 berisi Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ditetapkan dalam Lampiran XVII yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini diubah menjadi Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Rumah Potong Hewa ditetapkan

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Ketentuan Pasal 81 ayat (2) ditambah 4 (empat) huruf yaitu huruf c berisi penggunaan fasilitas tempat olahraga Stadion Manahan, huruf d berisi penggunaan fasilitas tempat olahraga Stadion R. Maladi/Sriwedari, huruf e berisi penggunaan fasilitas tempat olahraga Gelora Manahan dan huruf f berisi penggunaan fasilitas tempat olahraga Gelanggang Pemuda Bung Karno;

Ketentuan Pasal 83 berisi Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ditetapkan dalam Lampiran XVIII yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah

ini diubah menjadi Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Ketentuan Pasal 88 ayat (1) berisi Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan diubah menjadi Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan serta pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing dan ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf e berisi Retribusi Perpanjangan IMTA;

Ketentuan Pasal 94 berisi Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan dalam Lampiran XX yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini diubah menjadi Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Ketentuan Pasal 98 ayat (2) berisi Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran XXI yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini diubah menjadi Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Ketentuan Pasal 102 berisi Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran XXII

yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini diubah menjadi Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Gangguan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Dalam BABV ditambahkan 1 (satu) Bagian yaitu Bagian Kedelapan berisi Retribusi Perpanjangan IMTA dan antara Pasal 106 dan Pasal 107 disisipkan 5 (lima) Pasal baru yakni Pasal 106A berisi Atas pelayanan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf e dipungut Retribusi dengan nama Retribusi Perpanjangan IMTA, Pasal 106B ayat (1) berisi Objek Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf e meliputi pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing dan ayat (2) Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan, Pasal 106C ayat (1) berisi Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA meliputi Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing, ayat (2) berisi Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi dan ayat (3) berisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemberi kerja Tenaga Kerja Asing yang lokasi kerjanya dalam Kota Surakarta, Pasal 106D ayat (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi Perpanjangan IMTA didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau keseluruhan biaya penyelenggaraan pemberian izin Perpanjangan IMTA dan ayat (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA, dan Pasal 106E ayat (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Diantara Pasal 112 dan Pasal 113 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 112A berisi Penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106A digunakan untuk mendanaipenerbitandokumen izin, pengawasandi lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Mei 2016;
 - Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan;
 - Penjelasan, 4 hlm;
 - Beserta lampiran , 59 hlm.